



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1.A TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2104 Tahun 2026 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia, yang antara lain Pensiunnya Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026;
- b. bahwa sesuai Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 375/SDM.09-SPt/52/4/2026 tanggal 2 Juli 2026 menugaskan an. Sri Indriani, S.E., MAk Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ...

Timur tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.A Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata ...



Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
7. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025, Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1.A TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.A Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas sebagaimana dimaksud diktum KESATU :

- a. Menyusun dan mengoordinasikan rencana kerja/rencana aksi pembangunan zona integritas meliputi 6 (enam) unsur komponen pengungkit, yaitu : 1. Manajemen Perubahan; 2. Penataan Tata Laksana; 3. Penataan Manajemen Sumber Daya Aparatur; 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 5. Penguatan Pengawasan; dan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- b. Menentukan dan menyeleksi Agen Perubahan pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi pada semua area perubahan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas pada 6 (enam) area perubahan;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan Pembangunan Zona Integritas pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi komponen Pengungkit Zona Integritas sebagai berikut :

1. Area Manajemen Perubahan
  - a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
  - b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi

birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;

- c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas;
- d. Pembentukan agen perubahan;
- e. Pengembangan berbagai instrument penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;
- f. Intemalisasi secara terus menerus dan Publik campaign perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
- g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
- h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
- i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
- j. Penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan.

2. Area Penataan Tata Laksana

- a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Penerapan system kearsipan yang handal;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana;
- g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana.

3. Area Penataan Manajemen Sumber Daya Aparatur

- a. Perencanaan Kebutuhan;
- b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN;



- c. Pendistribusian Pegawai ASN;
  - d. Sistem Rekrutmen;
  - e. Sistem Promosi Secara Terbuka;
  - f. Assessment center;
  - g. Penilaian Kinerja Pegawai;
  - h. Reward and punishment Berbasis Kinerja;
  - i. Sistem Informasi ASN;
  - j. Sistem Diklat Pegawai ASN;
  - k. Pemanfaatan/Pengembangan Data Base Profil Kompetensi;
  - l. Pengendalian Kualitas Diklat;
  - m. Pembentukan Jabatan;
  - n. Fungsional Penata Kelola Pemilu.
4. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
  - b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
  - c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;
5. Area Penguatan Pengawasan
- a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU;
  - b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;
  - c. Pelaksanaan whistleblowing system KPU;
  - d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU;
  - e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU;
  - f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU.
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Penerapan pelayanan satu atap;
  - b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;
  - c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;
  - d. Pengembangan inovasi pelayanan KPU;
  - e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
  - f. Penerapan partisipasi public dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;

- g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
- h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
- i. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- j. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.A Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 17 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



RONI ARDI MAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR NOMOR 1.A TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026

| NO        | NAMA                           | JABATAN                                    | KEDUDUKAN DALAM TIM             |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>PENGARAH</b>                |                                            |                                 |
| 1.        | Ada Suci Makbullah             | Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur           | Pengarah                        |
| 2.        | Muhammad Suja'i                | Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur         | Pengarah                        |
| 3.        | Suriadi                        | Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur         | Pengarah                        |
| 4.        | Muliyadi                       | Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur         | Pengarah                        |
| 5.        | Retno Sirnopati                | Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur         | Pengarah                        |
| <b>II</b> | <b>PELAKSANA</b>               |                                            |                                 |
|           | Sri Sartika                    | Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur | Ketua                           |
| <b>A</b>  | <b>Tim Manajemen Perubahan</b> |                                            |                                 |
| 1.        | Roni Ardi Irmawan              | Kasubbag Teknis Pemilu dan Hukum           | Koordinator Manajemen Perubahan |
| 2.        | Musifudin                      | Fungsional Umum                            | Anggota                         |
| 3.        | Salsa Meisha Satin             | Fungsional Umum                            | Anggota                         |
| 4.        | Abdur Rahman                   | Penata Kelola Pemilu                       | Anggota                         |
| 5.        | M. Sahru Wardi                 | Operator Layanan Operasional               | Anggota                         |
| 6.        | Syaiful Islami                 | Penata Kelola Pemilu                       | Anggota                         |



| NO       | NAMA                                             | JABATAN                               | KEDUDUKAN DALAM TIM                               |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>B</b> | <b>Tim Penataan Tatalaksana</b>                  |                                       |                                                   |
| 1.       | Islahun Naili                                    | Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik | Koordinator Penataan Tata Laksana                 |
| 2.       | Teguh Purnama Aji                                | Fungsional Umum                       | Anggota                                           |
| 3.       | Igro' Alamsyah                                   | Penata Kelola Pemilu                  | Anggota                                           |
| 4.       | Hendriani                                        | Pengadministrasi Perkantoran          | Anggota                                           |
| <b>C</b> | <b>Tim Penataan Sistem Manajemen SDM</b>         |                                       |                                                   |
| 1.       | Sri Indriani                                     | Plt. Kasubbag SDM dan Parhumas        | Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM         |
| 2.       | Ihwan Rahmadi                                    | Fungsional Umum                       | Anggota                                           |
| 3.       | Aditya Febriyanto                                | Fungsional Umum                       | Anggota                                           |
| 4.       | Iswahyudi Timor Rianto                           | Penata Kelola Pemilu                  | Anggota                                           |
| 5.       | Rina Isyatin                                     | Penata Kelola Pemilu                  | Anggota                                           |
| <b>D</b> | <b>Tim Penguatan Akuntabilitas</b>               |                                       |                                                   |
| 1.       | Yanti Supriatin                                  | Penata Kelola Pemilu                  | Koordinator Penguatan Akuntabilitas               |
| 2.       | Zuliyadi                                         | Penata Kelola Pemilu                  | Anggota                                           |
| 3.       | M. Subhan Silalahu                               | Penata Kelola Pemilu                  | Anggota                                           |
| 4.       | Arini Hariyati                                   | Penata Kelola Pemilu                  | Anggota                                           |
| <b>E</b> | <b>Tim Penguatan Pengawasan</b>                  |                                       |                                                   |
| 1.       | Baiq Yulia Nurdiana                              | Pranata Keuangan APBN Penyelia        | Koordinator Penguatan Pengawasan                  |
| 2.       | Rena Oktari                                      | Penata Kelola Pemilu                  | Anggota                                           |
| 3.       | Wahyu Latifah                                    | Fungsional Umum                       | Anggota                                           |
| 4.       | Baiq Sarifa Wahida                               | Fungsional Umum                       | Anggota                                           |
| 5.       | Abdul Majid                                      | PPNPN                                 | Anggota                                           |
| <b>F</b> | <b>Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b> |                                       |                                                   |
| 1.       | Elly Purnamasari                                 | Penata Kelola Pemilu                  | Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 2.       | Hudzaifi                                         | Pranata Komputer                      | Anggota                                           |
| 3.       | Agus Budiman                                     | Penata Kelola Pemilu                  | Anggota                                           |
| 4.       | Dedi Bimaryanto                                  | Penata Kelola Pemilu                  | Anggota                                           |
| 5.       | Syahrul Hadi                                     | Penata Kelola Pemilu                  | Anggota                                           |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
RONLARDI NURMAWAN